



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
T E N T A N G
PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
(AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU IDENTITAS ANAK)
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR: 470/ 21 /PKS / Pem-LT / 2019

NOMOR: 430 / 491 /DINAS KESEHATAN/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. OKSEN BIJA, SH Selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perintah Bupati Luwu Timur Nomor 821.3/12/BKPSDM tanggal 2 Juli 2018 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Dr. H. APRIL, M.Kes Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 821.22/18/BKPPD tanggal 22 Desember 2014 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan percepatan pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak bagi anak-anak usia 0 s.d 60 hari di Kabupaten Luwu Timur , dengan dasar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Nomor 124, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; dan
9. Telaahan Staf Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Nomor: 470/III/Disdukcapil/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil dengan Dinas Kesehatan , RSUD I Lagaligo dan RS Inco Sorowako tentang Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu *Identitas Anak untuk anak-anak usia 0 s.d 60 Hari dengan ketentuan sebagai berikut:*

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang bertanggung jawab dan berwenang *melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*
2. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang *kesehatan.*

3. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam *urusan Administrasi Kependudukan*.
4. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. *Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.*
6. *Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,
Serta identitas anggota keluarga.*
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh *seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.*
8. Pemohon Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh *terjadinya Peristiwa Kependudukan bagi anak usia 0 s/d 60 hari yang lahir di puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.*

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas *Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk kunjungan ke Dinas Kesehatan atau dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.*
- (2) Pemohon Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh *terjadinya Peristiwa Kependudukan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yang dalam hal ini diwakili oleh masing-masing Puskesmas atas nama anak yang baru lahir dan berdomisili di Kabupaten Luwu Timur.*

- (3) Sistem dan mekanisme permohonan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. Menerima hasil pendataan dan persyaratan Dokumen Kependudukan dari PIHAK KEDUA bagi bayi yang lahir di Puskesmas yang akan dibuatkan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan paling lambat 60 hari setelah peristiwa Kependudukan.
- b. Mengembalikan persyaratan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA apabila persyaratan belum lengkap.
- c. Memperoleh fasilitas dan tempat apabila pelayanan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
- d. Mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Mengambil berkas permohonan dan persyaratan pembuatan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan kepada PIHAK KEDUA atau yang ditunjuk.
- b. Memverifikasi data dan persyaratan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA atau para Pemohon.
- c. Mendaftarkan/mencatatkan para pemohon Dokumen Kependudukan Khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan.
- d. Menerbitkan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan sejumlah permohonan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA atau yang ditunjuk.
- e. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. *Memperoleh pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan.*
- b. *Menerima kutipan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan sesuai dengan permohonan yang diajukan.*
- c. *Mengkoordinasikan hal-hal yang di perlukan kepada PIHAK KESATU.*

(2) PIHAK KEDUA Wajib :

- a. *Melaksanakan pendataan bagi anak-anak yang baru lahir untuk segera dibuatkan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dalam hal ini diwakili oleh masing masing Puskesmas Kabupaten Luwu Timur.*
- b. *Meminta kelengkapan persyaratan pembuatan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan kepada pemohon.*
- c. *Mengkoordinir kehadiran pemohon apabila pelaksanaan penerbitan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan dilaksanakan di Dinas Kesehatan atau masing-masing Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.*
- d. *Menyampaikan informasi kepada masing-masing Puskesmas yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk segera menindaklanjuti perjanjian kerjasama ini*
- e. *Menyampaikan surat/informasi berkaitan dengan permohonan pembuatan Dokumen Kependudukan Khususnya Akta Kelahiran dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan untuk anak-anak yang baru lahir kepada PIHAK KESATU.*
- f. *Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.*

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) *Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dilakukan penandatanganan kerjasama ini dan berakhir pada tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-9-2021)*
- (2) *PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.*

- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya perjanjian.

BAB VI
PENGAKHIRAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, atas persetujuan PARA PIHAK sebelum jangka waktu perjanjian dan dibuat secara tertulis.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau tertunggak oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Hukum Undang-undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

BAB VII
PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pendataan dan menghimpun persyaratan pembuatan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan, serta melakukan pengentrian data kelahiran bagi anak yang baru lahir, yang dalam hal ini PIHAK KEDUA memerintahkan kepada masing-masing Puskesmas se Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakannya.
- (2) PIHAK KESATU mengambil berkas dari masing-masing Puskesmas yang merupakan perwakilan dari PIHAK KEDUA dan segera menerbitkan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan Pemohon.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN
Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non *diskriminasi* tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan.
- b. *Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP)* yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 10

Petugas dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus mematuhi kode etik pelayanan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- a. *Petugas dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai - nilai moralitas.*
- b. Petugas dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan citra dan martabat kedua belah pihak.
- c. *Hubungan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.*
- d. Petugas dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon pembuatan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan *perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab.*
- e. Petugas dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugasnya.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian *kerjasama ini selama berlangsungnya kerjasama ini.*
- (2) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi setelah berakhirnya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini untuk bahan perbandingan pada kerjasama selanjutnya.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LUWU TIMUR ,



OKSEN BIJA,SH

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR ,




Dr. H. APRIL, M. Kes

Mengetahui
BUPATI LUWU TIMUR ,



Ir. H. MUH. THORIG HUSLER

KABAG PEMERINTAHAN	
KASUBAG KERJASAMA	